



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 115 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MAUROLE
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Maurole Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang

Lembaran.....

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MAUROLE TAHUN 2025-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun.
3. Rencana Strategis Kecamatan Maurole Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Maurole adalah rencana 2 (dua) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pembangunan.....

5. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 – 2025
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 2 (dua) tahun terhitung mulai Tahun 2025-2026.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

15. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2024.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
19. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
20. Daerah adalah Kabupaten Ende.
21. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
22. Bupati adalah Bupati Ende.
23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
24. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
26. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
27. Kecamatan adalah Kecamatan Maurole Kabupaten Ende.
28. Camat adalah Camat Maurole Kabupaten Ende.

BAB II

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra Kecamatan Maurole disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang Pelayanan kepada masyarakat baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Maurole adalah:
 - a. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Maurole setiap tahun.
 - b. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Kecamatan Maurole yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).
 - c. Sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan di Kecamatan Maurole khususnya pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
 - d. Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Maurole sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
 - e. Sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang penyelenggaraan Pemerintahan mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Kecamatan Maurole dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan.

BAB IV

RENSTRA KECAMATAN MAUROLE

Pasal 5

- (1) Renstra Kecamatan Maurole memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Kecamatan Maurole yang berpedoman pada RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

Renstra.....

(2) Renstra Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I Pendahuluan
- b. bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan
- c. bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kecamatan
- d. bab IV Tujuan dan Sasaran
- e. bab V Strategi dan Arah Kebijakan
- f. bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- g. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- h. bab VIII Penutup.

(3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Sistematika Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENSTRA

Pasal 7

- (1) Penyusunan Renstra Kecamatan Maurole melibatkan semua personil aparatur Kecamatan Maurole dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Maurole selama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan serta kondisi yang terjadi dan merupakan program prioritas.

Pasal 8

- (1) Camat Maurole menyampaikan Rancangan Akhir Renstra kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Dokument Rancangan Akhir Renstra hasil Verifikasi Kepala Bappeda diajukan ke Bagian Kukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Camat Maurole menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Kecamatan Maurole kepada semua Pejabat Pengawas, Administrator dan Pelaksana lingkup Kecamatan Maurole.

Camat.....

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 9

- (1) Camat Maurole melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Maurole.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. Kebijakan Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Evaluasi.

Pasal 10

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Kecamatan Maurole meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Administrator lingkup Kecamatan Maurole meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Camat Maurole melalui Sekretariat/Sub Bagian Program Perencana kegiatan Kecamatan Maurole yang diketahui oleh Sekretaris Kecamatan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 11

- (1) Camat Maurole melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Maurole.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan Kegiatan Program Kecamatan Maurole; dan
 - b. Hasil pelaksanaan Renstra Kecamatan Maurole.

Pasal 12

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Seksi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Kecamatan Maurole.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing - masing Seksi dalam rangka pencapaian Renstra Kecamatan Maurole.

Bagian Ketiga

Perubahan

Pasal 13

- (1) Renstra Kecamatan Maurole dapat diubah dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - c. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Renstra Kecamatan Maurole ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Maurole Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 2 Desember 2024



Pj. BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 3 Desember 2024



Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE

EFREM DIAKON AINA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 115

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang atas izinnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Maurole Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 telah dapat diselesaikan dan disusun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Ende Periode 2019-2024, maka sesuai amanat Imendagri No.3 tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024, maka Pemerintah Kabupaten Ende menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende tahun 2025-2026. Sejalan dengan penyusunan RPD, Perangkat daerah menyusun Renstra PD tahun 2025-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Maurole Kabupaten Ende disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 mengacu pada RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026..

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan, untuk itu saran dan masukan yang positif dari berbagai pihak sangat diharapkan. Akhir Kata, Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing kita sehingga Rencana dan Strategi yang kita buat dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

Ende, 15 November 2024

Tim Penyusun

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 115 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MAUROLE TAHUN 2025-2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Landasan Hukum.....4

1.3 Maksud dan Tujuan.....5

1.3.1 Maksud.....5

1.3.2 Tujuan.....5

1.4 Sistematika Penulisan.....6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....8

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....8

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....13

2.2.1 Kepegawaian.....14

2.2.2 Sarana dan Prasarana.....17

2.2.3 Alokasi Anggaran.....18

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....19

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah.....27

2.4.1 Tantangan.....27

2.4.2 Peluang.....27

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI KECAMATAN MAUROLE.....28

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayan PD.....28

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....29

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....30

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS.....32

3.5 Penentuan Isu Strategi.....34

BAB IV TUJAN DAN SASARAN.....36

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....37

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....39

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....45

BAB VII PENUTUP.....46

DAFTAR PUSTAKA.....47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Ende Periode 2019-2024, maka sesuai amanat Imendagri No.3 tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024, maka Pemerintah Kabupaten Ende menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende tahun 2025-2026. Sejalan dengan penyusunan RPD, Perangkat daerah menyusun Renstra PD tahun 2025-2026. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 mengacu pada RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

Adapun hubungan Renstra SKPD dengan RPD dan alir penyusunan Renstra SKPD sebagaimana tertera pada gambar berikut:

Bagan 1.1
Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Kecamatan Maurole



1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kecamatan Maurole Tahun 2025-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-DaerahTingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata CaraEvaluasi rancangan Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta tata Cara Perubahan Rancangan pembangunan jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 seri E Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi. Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Ende Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende tahun 2025-2026.
11. Peraturan Bupati Ende Nomor 1 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra Kecamatan Maurole disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang perencanaan baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.

1.3.2 Tujuan

Sebagai dokumen perencanaan strategis 2 (Dua) tahun Kecamatan Maurole mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Merupakan dokumen yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Maurole;
2. Sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan pelaksanaan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kecamatan;
3. Sebagai tolok ukur keberhasilan pimpinan dalam melaksanakan Tugas, Fungsi, Kewenangan dan tanggungjawab.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana StrategiS (Renstra) Kecamatan Maurole tahun 2025-2026 dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan: memuat tentang latar belakang, Dasar Hukum Penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta Sistematika Penulisan;

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah : Bab ini memberikan gambaran umum tentang tugas, fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk SPM sesuai dengan tupoksinya serta Kelompok Sasaran Layanan.

Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah, berisi tentang permasalahan pelayanan Kecamatan Maurole dan isu Strategis;

Bab IV : Tujuan dan Sasaran; berisi tentang

1. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Maurole Tahun 2025-2026, yang penentuannya didasarkan pada :
 - a. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026;
 - b. Norma, stransar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah;
2. *Cascading* Kinerja Kecamatan Maurole mulai dari tujuan, sasaran, *outcome*, *output* serta indikatornya masing-masing;

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan; memuat strategi dan arah kebijakan Kecamatan Maurole dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Maurole Tahun 2025-2026;

Bab VI :Rencana program, dan kegiatan, Sub Kegiatan serta pendanaan; berisi tentang rencana program dan kegiatan,sub kegiatan beserta kinerja, target, indikator dan pagunya;

Bab VII : Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan,

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Maurole tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Maurole; dan
2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2026 melalui indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Maurole adalah salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Ende yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang membantu kepala daerah melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan


Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Maurole mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

10. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka gambaran Struktur Organisasi Kecamatan di Kabupaten Ende, terdiri dari :

Bagan 2.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MAUROLE
(sesuai lampiran Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016)



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka gambaran Struktur Organisasi Kecamatan di Kabupaten Ende, terdiri dari :

1. Camat

Camat mempunyai tugas:

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa;
- h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan;
- j) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Camat mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pemerintahan;
- b) Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang ketentraman dan ketertiban;
- c) Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pelayanan umum;
- d) Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pemberdayaan masyarakat;
- e) Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang kesejahteraan sosial

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan urusan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, penyusunan program,

evaluasi dan pelaporan, perlengkapan, pemeliharaan kantor, dokumen organisasi pemerintah kecamatan dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan kecamatan.

Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, sekretariat kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Pengelolaan Surat menyurat;
- b) Pengelolaan administrasi kepegawaian kecamatan;
- c) Pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d) Pengkoordinasian, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
- e) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan;
- f) Pengkoordinasian kegiatan rapat/musyawarah tingkat kecamatan dan desa
- g) Pelaporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan;
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas pokok dan fungsi;
- i) Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan;

Sub bagian Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a) Menyusun dan merancang rencana program kegiatan tahunan;
- b) Membuat konsep laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- c) Melaksanakan administrasi keuangan dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan;
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat/Sekretaris Kecamatan baik tertulis maupun lisan.

- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub.bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a) Menyusun konsep urusan surat menyurat dan kearsipan;
- b) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, dan hak-hak administrasi kepegawaian lainnya;
- c) Memelihara sarana prasarana kantor serta perlengkapan rumah tangga lainnya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat/Sekretaris Kecamatan baik tertulis maupun lisan.

3) Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintah desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a). Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di bidang pemerintahan umum dan pemerintah desa;
- b). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan di bidang sosial dan perekonomian di wilayah kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di bidang sosial dan perekonomian;
- b) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya

5) Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a) Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kesejahteraan dan bina mental dan spiritual masyarakat;
- b) Pelaksanaan pembinaan dalam bidang kesehatan, keluarga berencana, serta pendidikan, pemuda dan olahraga masyarakat;
- c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.

6) Seksi Polisi Pamong Praja

Seksi Polisi pamong Praja mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan di bidang ketertiban umum serta pembinaan ketentraman dan keamanan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
- b) Pelaksanaan pembinaan polisi pamong praja;
- c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.

7) Seksi Pelayanan Umum;

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dibidang kependudukan dan perizinan serta sarana dan prasarana umum;
- b) Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan administrasi kependudukan serta memberikan perizinan perpindahan penduduk;
- c) Pelaksanaan pembinaan pola tata operasional, tata laksana, inventaris sarana dan prasarana umum;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.

8) Kelompok Jabatan Fungsional;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pelaksanaan sebagian urusan Pemerintah Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Terdapat 3 (tiga) Sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Maurole dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu sumber daya manusia yang terdiri atas 21 (dua puluh satu) orang pegawai, sumber daya sarana dan prasarana (yang terdiri atas aset tetap dan aset bergerak lainnya) serta sumber daya keuangan (yang merupakan sumber pembiayaan seluruh program dan kegiatan di Kecamatan Maurole

sebagai sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Ende).

2.2.1. Kepegawaian

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dibutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah dan kualitas yang memadai, dapat diuraikan menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan, pangkat/ golongan ruang, diklat jabatan/struktural dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai menurut jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	16
2	Perempuan	5
	Jumlah	21

Sunber data : Data Kepegawaian 31 Mei 2024.

Dari jumlah pegawai yang ada masih ada kekurangan tenaga penjaga malam untuk diKantor Kecamatan Maurole. Dengan mutasinya para sekretaris Desa ke Kantor Kecamatan sangat dirasakan untuk membantu para kepala Seksi dalam tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 2.2.
Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S-1	D IV	DIII	SLTA	SMP	SD	
1.	Camat	1						1
2.	Sekretaris	1						1
3.	Seksi Pemerintahan	1						1
4.	Seksi PMD	1						1
5.	Seksi Kesmas	1						1
6.	Seksi Pelum	1						1
7.	Seksi Pol PP dan Linmas	1						1
8.	Kasubag Prog, Pelaporan dan Keuangan	1						1
9.	Kasubag Umum dan Kepegawaian				1			1

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S-1	D IV	DIII	SLTA	SMP	SD	
10.	Pengadministrasi				10			10
11.	Tenaga Kebersihan				1			1
12.	Tenaga Sopir				1			1
	Jumlah	8			13			21

Sumber Data : Data Kepegawaian 31 Mei 2024

Dari jumlah Pegawai menurut komposisi menurut tingkat pendidikan untuk Kecamatan Maurole sudah cukup untuk membantu Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai menurut Pangkat/Golongan Ruang

No	Unit Kerja	GOLONGAN RUANG											Jml
		IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I.d	
1.	Camat	1											1
2.	Sekretaris		1										1
3.	Seksi Pemerintahan				1								1
4.	Seksi PMD			1									1
5.	Seksi Kesmas			1									1
6.	Seksi Pelum				1								1
7.	Seksi Pol PP dan Linmas				1								1
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian				1								1
9.	Kasubag Prog, Pelaporan dan Keuangan				1								1
10.	Pengadministrasi						5	2	2	1	1		11
11.	Tenaga Kebersihan	Outsourcesing											1
12.	Tenaga Sopir												1
	Jumlah	1	1	2	5		5	2	2	1	1		21

Sumber data : Data Kepagawaian 31 Mei 2024.

Dari data diatas jumlah pegawai menurut pangkat dan golongan sudah Cukup untuk mengisi jabatan yang ada di kantor Kecamatan Maurole sudah memenuhi syarat dan kriteria.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Struktural

No	Jenis Diklat Struktural	Jumlah
1.	ADUM/ADUMLA/DIKLAT PIM IV	2
2.	SPAMA/ DIKLAT PIM III	-
3.	SPAMEN/ DIKLAT PIM II	-
	Jumlah	2

Sumber data : Data Kepegawai April 2024

Dari data diatas menunjukan bahwa masih banyak pegawai di Kantor Kecamatan yang belum mengikuti Diklat PIM IV untuk menduduki jabatan tersebut. Diharapkan agar Kepala Kepagawai Daerah Kabupaten Ende memperhatikan hal ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang dan memprioritaskan pegawai yangj telah menduduki jabatan untuk mengikuti diklat dimaksud.

Tabel 2.5
Kebutuhan Sumber Daya Manusia berdasarkan Analisi Jabatan dan Analisis Beban Kerja

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S-1	D IV	DIII	SLTA	SMP	SD	
1.	Camat	1						1
2.	Sekretaris	1						1
3.	Seksi Pemerintahan	1						1
4.	Seksi PMD	1						1
5.	Seksi Kesmas	1						1
6.	Seksi Pelum	1						1
7.	Seksi Pol PP dan Linmas	1						1
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian				1			1
9.	Kasubag Prog, Pelaporan dan Keuangan	1						1
10.	Pelaksana	-		1	10			11
11.	Tenaga Kebersihan				1			1

12.	Tenaga Sopir						
	Jumlah	8	1	12	1		21

Sumber data: Data Kepegawaian 31 Mei 2024

Kebutuhan Sumber Daya Manusia untuk di Kantor Kecamatan Maurole sudah sesuai peta jabatan dan analisis kebutuhan hanya masih harus ditambah 1 tenaga penjaga malam yang berijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana yang dimiliki dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Pada Kecamatan Maurole

No.	Nama Barang	Jumlah	satuan	Keterangan
1.	Station Wagon	1	Buah	Baik
2	Sepeda Motor	1	Buah	Rusak Berat
3	Sepeda Motor	1	Buah	Baik
7	Almari Besi/Metal	1	Buah	Baik
8	Rak Kayu	2	Buah	Rusak Berat
9	Rak Kayu	3	Buah	Baik
10	Filing Besi/Metal	1	Buah	Baik
11	Tempat Tidur Besi/ Metal	1	Buah	Baik
12	Tempat Tidur Kayu	1	Buah	Baik
13	Meja Rapat	1	Buah	Baik
14	Kursi Biasa Plastik	100	Buah	Baik
14	Kasur/Spon	2	Buah	Baik
16	Meja ½ Biro	4	Buah	Rusak Berat
17	Meja ½ Biro	8	Buah	Baik
18	Sofa	1	Set	Rusak Berat
19	Sofa	1	Set	Baik
20	Lemari Pakaian Kayu	2	Buah	Rusak Berat
21	Korden	8	Buah	Rusak Berat
22	Kursi Lipat		Buah	Baik
23	Kompor Minyak	1	Buah	Baik
24	Alat Dapur lainnya	1	Set	Rusak Berat
25	Televisi	2	Buah	Baik
18	Dispenser	2	Buah	Rusak Berat
27	Ware Less	1	Buah	Rusak Berat
28	P.C Unit	1	Buah	Baik
29	Lap Top	1	Buah	Rusak Berat
30	Lap Top	1	Buah	Baik
31	Peralatan Komp.Mainframe lainnya	1	Buah	Rusak Berat
32	Printer	2	Buah	Rusak Berat
34	Printer	1	Buah	Baik
35	Peralatan Mini Komputer lainnya	2	Buah	Rusak Berat
36	Monitoring	1	Buah	Rusak Berat
37	Mouse	1	Buah	Baik
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	Buah	Rusak Berta
39	Lemari Arsip untuk arsip dinamis	1	Buah	Rusak Berat

No.	Nama Barang	Jumlah	satuan	Keterangan
40	Lemari dan Arsip pejabat Lainnya	4	Buah	Rusak Ringan
41	Proyektor	1	Buah	Rusak Berat
42	Microphone/Wiraless Mic	1	Buah	Rusak Berat
43	Slide Projector	1	Buah	Rusak Berat
44	Speaker	1	Buah	Rusak Berat
45	Wire less	1	Buah	Rusak Berat
46	Receiver Stl/Shf	1	Buah	Rusak Berat
47	Antena Penerima Vhf	1	Buah	Rusak Berat
48	Kabel Listrik	1	Roll	Rusak Berat
49	Antene Shf Lainnya Parabola	1	Buah	Rusak Berat
50	Tanah	3	Bidang	Baik
51	Gedung	2	Buah	Rusak ringan

Sumber data: Data Aset Tahun 2024

Sarana dan Prasarana pendukung sangat penting untuk menunjang kinerja sebuah instansi Pemerintah. Masih ditemukan peralatan yang sudah tidak layak pakai dan rusak berat sehingga harus dilakukan penghapusan dan pengadaan kembali sarana dan prasarana yang ada seperti Laptop, Printer, LCD,Proyektor, Mic, kendaraan Roda Dua, meja Biro, Kursi plastik, lemari arsip, dan Wifi serta sarana lainnya.

2.2.3. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk Kecamatan Maurole Tahun 2025 s.d 2026 semuanya bersumber dari APBD Kabupaten Ende, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.7

**Alokasi Anggaran Pada Kecamatan Maurole
Tahun 2025-2026**

No	Tahun Anggaran	Alokasi Anggaran (RP)	keterangan
1.	2024	1.494.937296.-	Rutin dan Gaji ASN
1.	2025	1,706,178,900.-	Rutin dan Gaji ASN
2.	2026	2.218.032.570 .-	Rutin dan Gaji ASN

Sumber Data : Kec. Maurole

Sumber dana untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaaan masyarakat di Kecamatan Maurole berasal dari APBD Kabupaten Ende

dan Gaji para ASN yang bekerja di Kecamatan Maurole. Dari total dana yang dialokasikan ke Kecamatan Maurole hanya 30% untuk kegiatan rutin Kecamatan, selebihnya merupakan gaji dan tunjangan bagi ASN Kecamatan. Masih sangat kecil untuk belanja modal dan belanja untuk kegiatan masyarakat.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi kecamatan. Dengan demikian seluruh penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Maurole selama periode tersebut diarahkan kepada pencapaian indikator kinerja dimaksud, yaitu :

- 1. Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik
- 2. Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik.
- 3. Persentase desa yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik

Kecamatan Maurole telah menterjemahkan tuntutan pencapaian kinerja dimaksud melalui pelaksanaan beberapa program dan penunjang seperti:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

- ✓ *Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Kegiatan :*
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kec Maurole)
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Kec Maurole)
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Kec Maurole)
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ✓ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah , *dengan kegiatan :*
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausaha dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- ✓ Administrasi Barang Milik Daerah pada Pertangkat Daerah, dengan kegiatan :
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Kecamatan Maurole);
 - Penataanusaha Barang Milik Daerah pada SKPD
- ✓ Administrasi Kepegawaian Petangkat Daerah, dengan kegiatan :
 - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
- ✓ Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Maurole);
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kecamatan Maurole)
 - Penyedaiaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Maurole)
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Maurole);
 - Penyelenggaraan Rapat Koordiansi dan Konsultasi SKPD (Kec Maurole);
- ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan :
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kec Maurole);
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kec Maurole);
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec Maurole);
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya (Kec Maurole);
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan sub Kegiatan :
- ✓ Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan kegiatan:
 - Koordinasi/Sinergis Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kecamatan Maurole)
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Maurole)
 - ✓ Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, dengan kegiatan :
 - Koordinasi/Sainergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal uyang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum;
3. Programn Perbedayaan Masyarakat Desa, dengan sub kegiatan:
- ✓ Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dengan kegiatan :
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawara Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 - Evaluasi Kelurahan.
 - ✓ Pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan Tingkat Kecamatan, dengan kegiatan :
 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
 - ✓ Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan kegiatan :

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaahn Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan :

- ✓ Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan :
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia ddan Instansi di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Maurole);
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia ddan Instansi di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Maurole);
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama,a dan Tokoh Masyarakat (Kecamatan Maurole);
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama,a dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Maurole);
- ✓ Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan kegiatan :
 - Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/artau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kecamatan Maurole);
 - Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/artau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kelurahan Maurole)

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan sub kegiatan :

- ✓ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan kegiatan :
 - Pembinaan Wawasan Kebagsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanan Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia, Pelestarianh Bhineka Tunggal Ika serta

Pemertahaan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kecamatan Maurole);

- Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Kecamatan Maurole);
- Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Kelurahan Maurole);

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Maurole

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Targ et IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra pada perangkat Daerah Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian	
					2025	2026	2025	2026	2025	2026
1	2				3	4	5	6	7	8
1	Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik				100 %	100 %				
2.	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik				100 %	100 %				
3.	Persentase kelurahan yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik dan benar				100 %	100 %				
4.	Persentase Kelurahan yang menyelenggaran pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dengan baik				100 %	100 %				

Dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan kecamatan fokus pada 4(empat) indikator kunci yaitu Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik, Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik, dan Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik, serta Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik yang didukung oleh sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia, sumberdaya srana dan prasarana serta sumber daya pembiayaan yang memadai baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk menjawab tantangan dan tanggung jawab camat dalam konteks penyelenggaraan tugas - tugas umum pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat.

Tabel 2.9
Anggaran Dan realisasi pendanaan Pelayanan Kecamatan Maurole

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	ANGGA RAN	REALISASI
BELANJA DAERAH	1.706.178.900	1.876.796.790								
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.706.178.900	1.876.796.790								
BELANJA PEGAWAI	1.706.178.900	1.876.796.790								
BELANJA LANGSUNG	1.451.778.900	1.596.956.790								
BELANJA PEGAWAI	1.451.778.900	1.596.956.790								
BELANJA BARANG DAN JASA	254.400.000	254.400.000								
BELANJA MODAL	0	25.440.000								
BELANJA PERALATAN DAN MESIN										
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN										
BELANJA MODAL JALAN DAN IRIGASI										
JUMLAH TOTAL	1.706.178.900	1.876.796.790								

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan dalam pengembangan pelayanan di Kecamatan Maurole adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya fasilitas kinerja yang tersedia di Kecamatan sehingga pemanfaatan sistem informasi yang ada dan penyelenggaraan publik yang diselenggarakan kecamatan belum optimal;
3. Belum maksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap kepala seksi dan sub bagian sebagai pelaksana teknis tugas Camat;
4. Tuntutan reformasi di berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
5. Kemajuan teknologi terutama informasi pada saat ini birokrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang mudah dan cepat kepada masyarakat.

2.4.2 Peluang

Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Maurole antara lain :

1. Perubahan paradigma sistem pemerintahan yang demokratis dapat meningkatkan peran kecamatan dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kecamatan Maurole untuk meningkatkan kinerja;
3. Pemberian anggaran sesuai program usulan dari Kecamatan;
4. Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi informasi untuk mempermudah dan mempercepat komunikasi seperti jaringan computer, internet dan lain sebagainya.
5. Melakukan survey kepuasan masyarakat secara langsung kepada masyarakat sebagai sarana untuk memberikan aspirasi tentang kualitas pelayanan dan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN MAUROLE

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Berdasarkan kajian terhadap kinerja pelayanan, ketersediaan sumber daya dan perkembangan tuntutan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan dan litbang diidentifikasi permasalahan pokok adalah inkosistensi dokumen perencanaan dan penganggaran. guna perumusan langkah tindak lebih lanjut dilakukan telaah masalah dan akar masalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Telaahan permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Maurole

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Kinerja Pemerintahan di kecamatan	Penyelenggaraan Pemerintahan yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none">• Lemahnya integritas dan profesionalisme aparatur• Keterbatasan kewenangan dan anggaran yang diberikan
2.	Kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat	Masih belum stabilnya nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya sarana dan prasarana di Kecamatan dan Kelurahan untuk mendukung tugas utama Kecamatan dalam pelayanan sesuai kewenangan yang sudah dilimpahkan• Masih rendahnya inovasi yang dibuat oleh Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat• Belum optimalnya pelaksanaan monitoring terkait ketentraman dan ketertiban serta penanggulangan bencana dan upaya pengentasan kemiskinan.• Masih belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
3.	Belum Optimalnya Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pembangunan.	Kurangnya koordinasi yang baik dengan elemen masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan pembinaan kepada lembaga – lembaga yang ada di masyarakat belum optimal;• Kesadaran masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok masih rendah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025–2026 adalah **“Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende Dengan Membangun Dari Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat Yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”**

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan tersebut maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi seluruh Masyarakat;
3. Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan;
4. Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Secara Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan;
5. Menciptakan Pemerintah yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat.

Sebagai Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa, Kecamatan Maurole turut bertanggung jawab mewujudkan Misi yang erat kaitannya dengan tugas dan fungsinya, yakni Misi Kelima **“Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat”**, dengan tujuan dan sasaran seperti diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Visi: Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende Dengan Membangun Dari Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat Yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan		
Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Tujuan	Sasaran
Misi 5 : Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat	Tujuan 6 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang baik (<i>good governance</i>)	Sasaran 11: Meningkatnya Birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Memperhatikan kerangka arah pembangunan pada RPJMN Tahun 2025-2026 yang merupakan terjemahan dari Visi, Misi, dan 5 arahan utama Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2026 maka telah ditetapkan 7 (tujuh) agenda utama pembangunan: 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. 7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Maurole memiliki relevansi dan mendukung seluruh Agenda Pembangunan Nasional terutama melalui Agenda ke-7 yaitu memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik sedangkan salah satu Kelembagaan Negara yang melaksanakan agenda Pembangunan Nasional yang ketujuh adalah Kementerian Dalam Negeri. Hal ini merujuk pada

Permendagri Nomor 67 tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 sehingga dalam penyusunan Renstra Kecamatan Maurole perlu merujuk pada Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 selain itu Renstra Kecamatan Maurole juga perlu melakukan telaahan RPJMD Provinsi NTT karena Kecamatan Maurole berada di wilayah Provinsi NTT. Regulasi yang mengatur tentang RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023 yaitu PERDA Prov. Nusa Tenggara Timur No. 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023

Berikut ini tabel yang menggambarkan keselarasan antara RPJMN Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024, PERDA Prov. Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2019 dan sasaran RPJMD sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 yang menjadi bahan perumusan tujuan Renstra Perubahan Kecamatan Maurole tahun 2025-2026.

Tabel 3.3.
Penyelerasan tiap tingkatan pembangunan dalam perumusan tujuan Renstra Kecamatan Maurole tahun 2025-2026

Agenda Utama/Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan Strategis Kemendagri	Agenda Utama/Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi NTT	Tujuan/Sasaran RPJMD Kab. Ende 2025-2026
Prioritas Ke-Tujuh: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik	1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1) 2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2) 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).	Prioritas Ke-Lima: Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi	Tujuan Ke-1: Meningkatnya Birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien Sasaran Ke-1: Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat 2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Maurole

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka dapat ditentukan faktor-faktor penghambat kinerja pelayanan Kecamatan Maurole dalam upaya mendukung kinerja program untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Ende serta secara tidak langsung juga akan berkontribusi dalam pencapaian agenda utama/prioritas maupun tujuan pembangunan pada tiap tingkatan antara lain

1. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW, Karang Taruna dan Posyandu);
2. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam segala bidang;
3. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah baik dalam penerapan pola hidup sehat, menciptakan suasana yang aman dan tentram maupun meningkatkan kemandirian hidup;
4. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelayanan masih rendah;
5. Kurangnya Juknis/Juklak dalam pelaksanaan kinerja program;
6. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia/Perangkat masih belum memadai;

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

Kecamatan adalah satuan kerja perangkat daerah dengan batas – batas wilayah sebagai batas kewenangan pelayanan. Hal ini mempertegas hakikat kecamatan sebagai sebuah institusi / PD yang melaksanakan fungsi pelayanan di wilayah dan berhubungan langsung dengan pemerintahan desa dan / atau kelurahan.

Secara administratif, wilayah Kecamatan Maurole terbagi atas 13 (Tiga Belas) Desa dan luas wilayah 155,94 Km²,Jumlah Penduduk 12620 jiwa dengan batas – batas wilayah sebagai berikut:

Utara : dengan Laut Flores

Selatan : dengan Kecamatan Detukeli dan Wewaria

Timur : dengan Kotabaru

Barat : dengan Kecamatan Wewaria

Jarak tempuh dari ibukota Kecamatan Maurole ke Ibukota Kabupaten Ende adalah sejauh 82 km. Kondisi topografi kecamatan Maurole terdiri atas dataran dan pegunungan. Karakteristik wilayah Kecamatan Maurole secara umum yang dapat digambarkan adalah merupakan sebuah wilayah berelevasi (ketinggian di atas permukaan laut) 16 m. Penetapan klasifikasi

wilayah desa menurut Keputusan Bupati Ende Nomor 65/KEP/HK/2015 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Ende, untuk Kecamatan Maurole terdapat 13 Desa tergolong dalam wilayah pedalaman.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ende, Wilayah Kecamatan Maurole dalam Wilayah Pengembangan Kawasan Industri bersama Kecamatan Kotabaru, dengan Pusat WP adalah Kecamatan Maurole. Wilayah-wilayah ini memiliki potensi yang dikembangkan pada sektor pariwisata, perkebunan dan pertanian serta industri rumah tangga. Potensi spesifik pada wilayah ini meliputi Pantai yang indah yaikni Pantai Enabara di Desa Aewora, wisata kuliner Pembuatan Moke di Desa Detuwulu, pengembangan industri rumah tangga minuman dari buah-buahan, Wisata Mangrove di Desa Nira Nusa dan Desa Aewora , serta Air Terjun Murunewe di Desa Detuwulu dan Murumite di Desa Mauroe. Kecamatan Maurole. Potensi pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan adalah sayur-sayuran dan buah-buahan, Pisang, Kelapa, jambu mente, kemiri. Dengan kondisi demikian maka mayoritas masyarakat di Kecamatan Maurole memiliki karakteristik dasar sebagai petani (*Tedo tembu wesa wela, gaga bo'o kewi ae*). Selain itu ditemukan pula aktivitas masyarakat dalam sektor peternakan (*Peni Nge Wesi Nuwa*) yaitu pengembangan ternak besar seperti Sapi dan kerbau serta ternak kecil babi, kambing dan ayam.

Tabel 3.4
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Maurole
ditinjau dari Implikasi RTRW

No	Telaahan RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Sebagian besar kawasan Maurole berada pada pola ruang pariwisata, Agrowisata dan industri yang menunjang pariwisata, wilayah perkotaan.	1. Terbukanya pangsa pasar 2. Sarana dan Prasarana yang tersedia dan memadai 3. Akses permodalan yang sangat memadai	1. Kepadatan Penduduk meningkat 2. Meningkatnya gangguan trantibum 3. Meningkatnya kenakalan remaja

Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua

benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Maurole ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut

Tabel 3.5
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Maurole
Ditinjau dari Implikasi KLHS

No	Telaahan KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Kawasan pariwisata, Agrowisata dan industri yang menunjang pariwisata, wilayah perkotaan potensial pendukung peningkatan perekonomian masyarakat	1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung untuk peningkatan perekonomian masyarakat 2. Adanya peraturan 3. Dukungan dari TNI/Polri	1. Belum terciptanya secara baik lingkungan yang aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat 2. Penataan kawasan usaha ataupun lapak penjualan yang belum optimal 3. Rendahnya penegakan peraturan terutama dalam penataan jalur angkutan darat dan penataan lapak usaha di pasar mbongawani dan sekitarnya 4. Masih terdapat permasalahan buang sampah dan sanitasi

3.5. Penentuan Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan hal atau kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena akan memberikan dampak yang signifikan dimasa datang dalam pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan kualitas pelayanan kepadamasyarakat. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta tantangan dan peluang, maka ditentukan isu-isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Maurole antara lain:

- 1. Kapasitas SDM aparatur Kecamatan dan Desa
- 2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, terutama aspek-aspek

terkait SPM yang wajib diterima masyarakat;

3. Pemberdayaan Masyarakat;
4. Konsep pengembangan ekonomi dan pariwisata pada skala kecamatan

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan desain kinerja Perangkat Daerah selama dua tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 2 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Maurole

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada tahun ke (%)		
				2025	2026	Kondisi Akhir Periode
				(9)	(10)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien		1. Opini BPK 2. Nilai LPPD 3. Skor Kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah	Opini Nilai Nilai	WTP B 2,55	WTP B 2,60	WTP B 2,60
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaann Masyarakat Desa/Kelurahan	<u>Tingkat Kemajuan Kelurahan</u>	Persen	90	91	91
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Maurole	Indeks	B	B	B
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Kec. Maurole	Nilai AKIP	61,42	62,23	62,23

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diemban Kecamatan Maurole Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Maurole

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaann Masyarakat Desa/Kelurahan	Optimalisasi Penerapan Reformasi Birokrasi	1. Penguatan Sistim akuntabilitas Perencanaan, Pengelolaan keuangan, manajemen ASN dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan, akuntabel berbasis teknologi dan informasi Memperkuat kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintahan yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government Peningkatan Transparansi dan Profesionalisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Penguatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Tingkat Kecamatan (Forkopimka) 3. Penguatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
		2. Optimalisasi Pemberdayaa n Masyarakat Desa	Penguatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		3. Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Peningkatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

		Desa	
		4. Optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penguatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		5. Optimalisasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Penguatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			2. Penguatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang sebagaimana dirumuskan pada bagian terdahulu, maka Kecamatan Maurole merumuskan program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Tahun 2025-2026. Adapun program yang direncanakan Kecamatan Maurole dan Kelurahan Maurole terdiri dari 5 Program Urusan, 9 kegiatan dan 32 Sub kegiatan. Sementara itu terdapat 1 program Non Urusan, 8 kegiatan dan 38 Sub kegiatan, Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut di bawah ini :

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kab. Ende Tahun
Periode 2024 sd 2026
Sub Tahap Penetapan

Kode Perangkat Daerah :
7.01.0.00.0.00.09.0000 Nama
Perangkat Daerah : Kecamatan
Maurole

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2025)		Tahun-2 (2026)		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien														
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan														
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
				Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	40.000.000,00	100 %	45.000.000,00	100 %	Kecamatan Maurole	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
				Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	3.750.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	11.250.000.000,00	100 %	Kecamatan Maurole	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum											

			Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan	100 %	100 %	3.750.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	11.250.000.000,00	100 %	Kecamatan Maurole	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
			Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	100 %	100 %	10.000.000,00	100 %	20.000.000,00	100 %	25.000.000,00	100 %	Kecamatan Maurole	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										
			Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	100 %	2.500.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	6.250.000,00	100 %	Kecamatan Maurole	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										
			Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	2.500.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	6.250.000,00	100 %	Kecamatan Maurole	

		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
			Prosentase Kecamatan Pelaksananya Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	1.500.000,00	100 %	50.000.000,00	100 %	55.000.000,00	100 %	Kecamatan Maurole		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											
			Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	3.000.000,00	100 %	50.000.000,00	100 %	55.000.000,00	100 %	Kecamatan Maurole		
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
			Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik	100 %	100 %	20.000.000,00	100 %	50.000.000,00	100 %	55.000.000,00	100 %	Kecamatan Maurole		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah											
			Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	22.000.000,00	100 %	50.000.000,00	100 %	55.000.000,00	100 %	Kecamatan Maurole		

		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
				Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan menyampaikan Pelaporan Tepat Waktu	100 %	100 %	34.550.000,00	100 %	25.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	Kecamatan Maurole	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											
				Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	34.550.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	Kecamatan Maurole	
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien														
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Maurole														
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
				Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	100 %	1.432.446.380,00	100 %	1.687.548.506,00	100 %	1.695.285.073,00	100 %	Kecamatan Maurole	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
				Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.790.000,00	100 %	7.500.000,00	100 %	9.000.000,00	100 %	Kecamatan Maurole	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
				Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									Kecamatan Maurole	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											

			Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										Kecamatan Maurole	
		X.XX.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
			Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										Kecamatan Maurole	
		X.XX.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
			Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	25.660.00 0,00	100 %	50.000 .000,0 0	100 %	75.000.000, 00	100 %		Kecamatan Maurole	
		X.XX.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
			Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										Kecamatan Maurole	
		X.XX.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
			Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										Kecamatan Maurole	
		X.XX.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
			Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah										Kecamatan Maurole	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Maurole yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Kecamatan Maurole yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Nilai AKIP	CC	B	B	B	B
3.	Nilai LPPD	53,33	60,21	61,42	62,23	62,23

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Program Kecamatan Maurole yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026
	1) Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 (satu) tahun	100	100	100	100
	2) Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Baik	100	100	100	100
	3) Prosentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	100	100	100	100
	4) Menurunnya Kasus Konflik Sosial yang Terjadi di Masyarakat	100	100	100	100
	5) Persentase Kecamatan yang Menyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum dengan baik	100	100	100	100
	6) Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tepat Waktu	100	100	100	100
	7) Persentase Desa yang Menyampaikan Laporan Tepat Waktu	100	100	100	100

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia, 2014, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Jakarta
- Pemerintah Republik Indionesia, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Jakarta
- Pemerintah Republik Indionesia, 2016 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia, 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal , Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia, 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Jakarta
- Menteri Dalam Negeri, 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rancangan pembangunan jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Jakarta
- Pemerintah Kabupaten Ende, 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende tahun 2005-2025 , Ende
- Pemerintah Kabupaten Ende, 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019- 2024, Ende
- Menteri Dalam Negeri, 2023, Imendagri No.3 tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024, Jakarta

Bupati Ende, 2024, Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana
Rencana Pembangunan Dearah (RPD) Tahun 2025-2026,

BAB VIII



PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Maurole Tahun 2025 - 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode 2025-2026.

Rencana strategis ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 2 (dua) tahun ke depan, yang memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

Selanjutnya Rencana Strategi ini dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maurole yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan indikator capaian tahunan dan program serta kegiatan yang lebih rinci dilengkapi dengan lokus yang lebih spesifik.

Demikian Rencana Strategis ini disusun sebagai alat manajemen dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta tujuan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan di Kecamatan Maurole secara efisien dan efektif. Namun demikian keberhasilan implementasi Rencana Strategis ini sangat ditentukan oleh dukungan dan komitmen yang baik dari seluruh pemangku kepentingan.


BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU